

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Setiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, dan timbangan oleh pemerintah. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan melaksanakan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa.

Pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dilakukan agar konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Kementerian Perdagangan melaksanakan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi dagang, yang selanjutnya disebut alat UTTP, digunakan oleh pedagang sepanjang waktu dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan

pada bagian tertentu (Puska Dagri, 2013). Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kesalahan timbangan atau ukuran yang akan merugikan konsumen dan juga pelaku usaha. Untuk itu, tera dan tera ulang terhadap alat UTTP berperan penting dalam usaha perlindungan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, mereka yang dalam melakukan transaksi dagangnya menggunakan alat UTTP wajib untuk memeriksa atau melakukan tera ulang alat UTTP tersebut melalui sidang tera. Jika ada pelaku usaha yang tidak tertib dalam memeriksa alat UTTP yang digunakan dan terbukti rusak atau tidak sesuai takaran namun tidak diperbaiki, pelaku usaha tersebut maka bisa dikenakan sanksi sesuai undang-undang. Akurasi dan reliabilitas alat UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/dibayarkannya (Puska Dagri, 2013)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengadakan kegiatan tera atau tera ulang setiap tahunnya. Kegiatan tersebut dilakukan pada tiap kabupaten atau kota se-Sumatera Barat dan dipungut retribusi. Pembiayaan tersebut berupa biaya pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, pengujian, penelitian, serta biaya tambahan untuk alat UTTP. Pada tahun 2015, total retribusi pelayanan tera dan tera ulang Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 474.829.400,00.

Kegiatan tera dan tera ulang dilakukan di Sumatera Barat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat secara rutin setiap tahunnya hingga tahun 2016. Dasar penyelenggaraan kegiatan ini ialah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam lampiran Perda tersebut terdapat tarif yang menjadi acuan pembayaran biaya tera dan tera ulang alat UTTP.

Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan

Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Untuk Urusan Konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdapat amanat pemindahan kewenangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen, khususnya penyelenggaraan metrologi legal telah dibagi menjadi: urusan Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Oleh karena itu, daerah kabupaten atau kota diberi tugas dalam penyelenggaraan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

Berdasarkan penelitian Wulandari (2016) yang membahas mengenai potensi retribusi pelayanan tera dan tera ulang pada Kabupaten Lahat, dimana dalam persiapan melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Kabupaten Lahat berbenah dalam penerimaan wewenang dari Provinsi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya potensi PAD yang terdapat di Kabupaten Lahat khususnya pada UTTP jenis meter listrik yaitu senilai Rp. 232.800.000,00 pada tahun 2016. Langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh retribusi pelayanan tera dan tera ulang Kabupaten Lahat yaitu dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau unit kerja, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, menyusun peraturan daerah tentang tera dan tera ulang,

memaksimalkan kesadaran masyarakat, serta mempersiapkan sumber daya manusia kemetrolagian, anggaran, dan peralatan standar.

Kota Padang merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang dinilai mampu untuk melaksanakan pelayanan kemetrolagian ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang pada akhir tahun 2015 sudah mendapatkan Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (SKKPTTU UTTP) dari Kementerian Perdagangan. Sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang sudah dapat melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang di wilayah kerjanya. Namun karena masih kekurangan personil dan keterbatasan alat maka pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang sebahagian masih tetap dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan September Tahun 2016 karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini efektif berlaku pada 2 Oktober 2016.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini, Kota Padang diharapkan dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi tera dan tera ulang. Dimana selama ini pada waktu kewenangan kemetrolagian masih berada di Provinsi, maka retribusi tersebut dipungut oleh Provinsi.

Dari pemaparan tersebut diatas, Kota Padang dinilai memiliki potensi lebih atas retribusi pelayanan tera dan tera ulang. Hal ini mengingat terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menteri Perdagangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian “ Analisis Potensi Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang (Studi Kasus pada Dinas Perdagangan Kota Padang) “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti menetapkan permasalahan utama yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kota Padang dalam pengelolaan Metrologi Legal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Berapa potensi penerimaan retribusi tera dan tera ulang di Kota Padang, dan apakah penerimaan retribusi tera dan tera ulang di Kota Padang telah efektif dan efisien?.
3. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi setelah adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan Metrologi Legal.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kota Padang dalam pengelolaan Metrologi Legal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Untuk menganalisis potensi penerimaan retribusi tera dan tera ulang alat UTTP di Kota Padang serta mengetahui apakah penerimaan retribusi tera dan tera ulang di Kota Padang telah efektif dan efisien.
3. Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi setelah adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan Metrologi Legal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil melalui penelitian ini:

1. Untuk lebih memahami tentang retribusi penerimaan tera dan tera ulang alat UTTP baik dari segi potensi penerimaan retribusi tera dan tera ulang alat UTTP di Kota Padang.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah Kota Padang terkait dengan berlakunya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan Metrologi Legal.

3. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan bahan perbandingan dalam penelitian yang relevan untuk penelitian dimasa yang akan datang dan menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai penerimaan tera dan tera ulang alat UTTP

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk lebih terarahnya fokus penelitian ini maka perlu adanya suatu pembatasan masalah dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini adalah berupa analisis deskriptif yang dibatasi dengan menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kota Padang dalam pengelolaan Metrologi Legal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan potensi penerimaan retribusi tera dan tera ulang alat UTTP di Kota Padang.
2. Data yang digunakan adalah data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi tera dan tera ulang dari Pemerintah Kota Padang.

